

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok marjinal yang memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat dan kerap kali menerima sikap diskriminatif. Cara pandang masyarakat tersebut menyebabkan mereka mengalami gangguan secara psikologis dan kesulitan untuk bersosialisasi atau pun berkegiatan di tengah masyarakat (Siregar & Purbantara, 2020). Di dalam konteks Pemilihan Umum, stigma dari masyarakat menjadi salah satu faktor besar yang memengaruhi tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Razak, 2023).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO, 2023), saat ini terdapat sekitar 1,3 miliar manusia yang mengalami disabilitas signifikan. Angka ini mewakili 16 persen dari populasi manusia di dunia. Dilansir dari *Liputan6.com* (2023), Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta pada 2022. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16,5 juta. Di Indonesia, kelompok penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat turut memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dinyatakan bahwa:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”

Sebagai negara demokrasi, sistem demokrasi yang efektif harus diterapkan di Indonesia yang disusun melalui strategi peningkatan peran dan kualitasnya dari tingkat prosedural ke tingkat substansi. Hal ini berarti aktualisasi demokrasi tidak cukup diukur dari pola yang konvensional, formal, dan simbolik, tetapi harus turut membawa kesejahteraan sosial-ekonomi-politik bagi seluruh masyarakat tanpa memandang ras, kelas, dan kelompok (Kusmanto, 2014). Penempatan kedaulatan rakyat sebagai yang tertinggi menjadikan sistem pemilihan umum menjadi perwujudan kedaulatan rakyat untuk dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat. Untuk itu, pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil menjadi salah satu syarat pokok demokrasi (Kokodaka, 2021).

Apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas memiliki hak untuk dipilih dan memilih (Rahmanto, 2019). Prinsip-prinsip hak asasi manusia ini cocok untuk memandu desain proses partisipatif, menyediakan indikator untuk mengevaluasi proses-proses tersebut, dan menyarankan tuntutan konkret untuk reformasi dan peningkatan proses-proses tersebut (McMurry, 2019). Kewajiban haknya untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi perlu dilakukan oleh negara sebagaimana komitmennya untuk melaksanakan kewajiban terhadap warga negara. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan

kelangsungan hidup, serta kemandirian penyandang disabilitas (Malik et al., 2021).

Indonesia telah melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas melalui konstitusinya, yakni Pasal 27 (1) dan 28 A-J UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, peraturan nasional dalam Pasal 42 UU HAM, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Pasal 142 (2) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, Pemilih Disabilitas masih harus menghadapi beberapa hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam Pemilu. Hambatan tersebut dapat berupa aksesibilitas TPS, kinerja penyelenggara Pemilu dalam perwujudan regulasi yang belum maksimal, dan masih adanya stigma terhadap penyandang disabilitas (Atkinson et al., 2017; Saputra et al., 2019; Waisnawa & Dewi, 2018).

Keterjangkauan akses merupakan sebuah kunci penting bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam perkembangan. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan (Anggraini et al., 2022). Namun, sosialisasi dan aksesibilitas menjadi faktor yang paling sering menjadi hambatan bagi Pemilih Disabilitas. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan sosialisasi politik dan aksesibilitas. Oleh karena itu, pendidikan politik dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan karena hal ini turut berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih (Basniwati & Nugraha, 2019; Desti, 2018;

Noviani et al., 2021). Tingkat partisipasi ini merupakan hal yang penting sebagaimana dapat menunjukkan tingkat kesadaran politik negara dalam lima tahun berikutnya (Sariwaty & Rahmawati, 2019). Oleh sebab itu, penyebarluasan informasi dan pendidikan pemilih untuk masyarakat sangat diperlukan.

Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana tercantum pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Lebih lanjut, terkait dengan partisipasi masyarakat diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menjelang Pemilu Serentak 2024, KPU RI mengumumkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. DPT Pemilih Disabilitas Pemilu Serentak 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2019, yakni dengan jumlah sebanyak 1.101.178 pemilih. Partisipasi dari kalangan Pemilih Disabilitas menjadi hal yang perlu diperhatikan pada setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini disebabkan masih banyaknya permasalahan yang harus dihadapi

oleh penyandang disabilitas dan strategi KPU yang harus terus ditingkatkan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan partisipasi Pemilih Disabilitas, Kabupaten Ciamis memiliki tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas yang rendah pada Pemilu 2019. Berdasarkan data KPU Kabupaten Ciamis, total DPT Pemilih Disabilitas 2019 Kabupaten Ciamis sebanyak 4.213 pemilih, tetapi jumlah yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.520 atau 36,08 persen dari total jumlah pemilih yang terdaftar. Dedi dan Soedarmo (2020) menemukan bahwa rendahnya partisipasi dilatarbelakangi oleh aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi Pemilih Disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, dan tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi Pemilih Disabilitas.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hak politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis masih belum terpenuhi sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Jelang Pemilu Serentak 2024, Kabupaten Ciamis menempati posisi kedua se-Jawa Barat dengan jumlah Pemilih Disabilitas terbanyak pada Pemilu Serentak 2024, yaitu sebanyak 9.635 pemilih. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah Pemilih Disabilitas jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Ciamis memiliki tugas penting untuk menyusun strategi untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi terjadi kembali.

Penting untuk mengetahui langkah atau upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam Optimalisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu Serentak 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat permasalahan terkait tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu 2019. Jumlah Pemilih Disabilitas pemilih yang terdaftar sebanyak 4.213 pemilih, tetapi hanya 1.520 pemilih atau 36,08 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis dikategorikan cukup rendah. Kemudian, terjadi peningkatan jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Ciamis, yaitu dengan jumlah 9.716 pemilih. Dengan fakta dan data tersebut, telah mengantarkan pada rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam melakukan optimalisasi terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas menjelang Pemilu Serentak 2024 melalui

pemenuhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Masalah yang telah diidentifikasi dan diuraikan pada rumusan masalah menjadikan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menggambarkan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk mengoptimalkan partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Serentak 2024 melalui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Apabila ditinjau dari segi akademis, penelitian ini akan menjawab permasalahan sesuai dengan realitas yang terjadi. Kemudian, bermanfaat untuk pengembangan wawasan dalam tata kelola pemilu, khususnya dalam bidang partisipasi masyarakat. Penelitian ini turut diharapkan dapat menjadi masukan bagi program studi terkait yang mempelajari kepemiluan di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Disabilitas. Kemudian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Komisi Pemilihan Umum di daerah lain dalam menyusun strategi dalam rangka pemenuhan hak bagi para Pemilih Disabilitas.

E. Kajian Studi Terdahulu

Studi mengenai penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan menentukan posisi peneliti terkait dengan topik yang dibahas. Penulis menggunakan 20 studi terdahulu yang bersumber dari 10 jurnal nasional dan 10 jurnal internasional, yang membahas mengenai partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Di dalam kajian studi terdahulu ini, penulis mengelompokkannya menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

1. Regulasi dan evaluasi implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan politik yang terdiri dari 2 artikel jurnal, yakni ditulis oleh Juniar (2018) dan Nurvianti et al. (2019).
2. Faktor penghambat dan pendukung Pemilih Disabilitas terdiri dari 14 artikel jurnal, yang ditulis oleh Bah (2022); Helda et al. (2023); Angelita & Arifin (2023); Husin et al. (2023); Noviani et al. (2021);

Yusdar (2019); Halking & Panggabean (2021); Pratiwi et al. (2023); Maulinda et al. (2021); Fitriyah & Herawati (2021); Akmal (2019); Qodarsasi (2021); Abrianti et al. (2021); dan Syahbandir et al. (2020).

3. Upaya untuk mewujudkan pemilu ramah disabilitas terdiri dari 4 artikel jurnal, dengan penulis Saputra et al. (2019); Mais & Yaum (2019); Rosyid (2020); dan Amurobbi et al. (2020).

Juniar (2018) meninjau kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas dan kegagalan implementasinya. Berdasarkan penelitiannya ini, dijelaskan bahwa negara harus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang mudah diakses, dari mulai proses pendaftaran hingga penghitungan suara. Kewajiban ini tidak hanya diatur dalam Pasal 29 Convention on the Rights of Person with Disabilities (CPRD), tetapi juga dalam pasal-pasal lain CRPD yang mendukung pemenuhan hak-hak disabilitas. Namun, negara belum bisa sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan hak-haknya, seperti kegagalan dalam pembatasan hak-hak disabilitas tertentu, kegagalan dalam menyediakan akses yang akses yang lengkap dan kegagalan dalam memberikan pemahaman.

Menurut Nurvianti et al. (2019) hak memilih merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yang harus dipenuhi oleh negara berdasarkan prinsip keadilan. Hak ini juga berhak didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Komitmen pemenuhan hak penyandang

disabilitas dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai sebagai bukti partisipasi dalam Konvensi HAM Internasional, khususnya Konvensi Penyandang Disabilitas. Beberapa bentuk legislasi HAM di Indonesia diamanatkan dari UUD NRI Tahun 1945 hingga regulasi teknis oleh penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, Bah (2022) dalam penelitiannya berfokus terhadap faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Hasilnya menyatakan bahwa hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik dan pemilu, antara lain hambatan kelembagaan, hukum, fisik, komunikasi dan informasi, instrumen pemungutan suara, petugas terlatih, transportasi, pendidikan, metode pemungutan suara, kurangnya kemitraan dengan OPD, kerangka kerja kebijakan, kurangnya pemberdayaan, kurangnya kesadaran publik, kurangnya minat, kurangnya privasi, kurangnya dukungan sosial, sikap, budaya, keuangan, kurangnya data, kurangnya inklusi dalam komisi pemilihan; dan bersifat politis.

Helda et al. (2023) menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat pada Pilgub Sumatera Barat 2020. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor yang dapat menjadi pendukung partisipasi Pemilih Disabilitas adalah: 1) lingkungan keluarga, hal ini disebabkan karena ikatan personal antara penyandang disabilitas dan anggota keluarga akan menjadi stimulus positif untuk mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara; dan 2) kesadaran politik dapat meingkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat

akan haknya. Kemudian, pendataan dan aksesibilitas menjadi faktor penghambat partisipasi. Kesulitan pada tahap pendataan disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas tentang kondisi penyandang disabilitas; aksesibilitas disebabkan oleh kondisi fisik penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS.

Faktor penghambat serupa turut ditemukan oleh Angelita & Arifin (2023) yang menganalisis partisipasi politik kelompok disabilitas pada Pilpres 2019 di Kota Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat partisipasi kelompok disabilitas masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan dan kesadaran pemerintah dan kelompok disabilitas yang kurang tentang pentingnya hak suara kelompok disabilitas.

Husin et al. (2023) melakukan penelitian terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator faktor pendorong partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbarth, yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan situasi dan lingkungan politik. Hasil analisa berdasarkan faktor-faktor pendorong oleh Milbarth menunjukkan bahwa upaya partisipasi politik Pemilih Disabilitas Kabupaten Gorontalo pada Pemilu 2019 sudah memenuhi. Namun, tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Gorontalo pada Pemilu 2019 termasuk kategori rendah karena sosialisasi yang dilakukan belum merata.

Noviani et al. (2021) melakukan analisa terhadap faktor determinan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Banda Aceh. Faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan politik, lingkungan yang demokratis, karakteristik pribadi, dan rangsangan politik. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan politik menjadi faktor determinan pertama yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh maupun asosiasi penyandang disabilitas. Faktor determinan kedua adalah lingkungan yang demokratis, yang mencakup akses ke TPS, profesionalitas petugas KPPS, dan sebagainya. Kemudian, faktor ketiga dan keempat tidak berpengaruh signifikan terhadap rendahnya partisipasi Pemilih Disabilitas karena Pemilih Disabilitas sudah mulai banyak ikut serta dalam diskusi politik melalui berbagai media.

Yusdar (2019) membahas bahwa kelompok disabilitas membutuhkan fasilitas yang memadai agar bisa berpartisipasi dalam pemilu secara luber dan jurdil. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia hanya sebatas memenuhi syarat prosedural. Aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya disediakan saat hari dan waktu pemungutan sura saja, padahal idealnya harus turut disediakan pula pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, perbaikan substansial terhadap pemilu perlu untuk dilakukan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.

Halking & Panggabean (2021) meneliti faktor rendahnya partisipasi politik di Sekolah Luar Biasa pada Pemilu 2019 di Kota Medan. Subjek penelitiannya berjumlah lima orang informan yang mengalami tuna rungu dan tuna wicara. KPU Kota Medan telah mengupayakan sosialisasi, aksesibilitas, dan fasilitas. Namun, tingkat partisipasi masih rendah. Hanya 1 dari 5 orang yang menggunakan haknya dalam Pemilu 2019. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terdaftarnya sebagai pemilih, kurangnya sosialisasi dari KPU, dan tidak memahami tentang kandidat calon.

Pratiwi et al. (2023) melakukan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak politik Pemilih Disabilitas menjelang Pemilu Serentak 2024 di Kota Bengkulu dan menemukan bahwa hak-hak politik penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Hak-hak seperti terdaftar untuk memilih, mengakses TPS, hak memilih secara rahasia, hak mendapatkan informasi, termasuk informasi mengenai pemungutan suara, dan hak untuk bergabung dengan penyelenggara pemilu masih belum optimal. Hal ini terjadi karena penyelenggara, KPU, masih belum melaksanakan perannya dengan baik. Faktor penghambatnya antara lain pendanaan dan kesadaran politik penyandang disabilitas yang masih kurang.

Penelitian oleh Maulinda et al. (2021) menemukan bahwa peran KPU Kabupaten Tegal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada 2018. Hal ini didukung oleh peran aktif penyandang disabilitas berpartisipasi dalam sosialisasi dan acara kampanye oleh KPU, serta upaya KPU untuk melakukan penjemputan

pemilih ke TPS. Sosialisasi oleh KPU dibantu oleh Difabel Slawi Mandiri (DSM). Namun, terdapat hambatan yang dihadapi Pemilih Disabilitas adalah belum adanya sarana dan prosedur yang mudah diakses sehingga mobilitas masih terhambat, pendataan pemilih yang masih belum optimal, dan dukungan keluarga yang masih kurang.

Fitriyah & Herawati (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kebijakan KPU untuk menyediakan model TPS Akses di semua TPS tidak efektif karena adanya keterbatasan pada anggaran dan keterbatasan topografi. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang lebih baik atau di atas rata-rata juga masih bersifat sporadic, belum melembaga. Keberadaannya bergantung pada peran KPU dan keaktifan organisasi atau aktivis masyarakat disabilitas dan dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian, KPU belum mampu menghilangkan hambatan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas selama Pemilu 2019. Salah satu kunci kelemahannya adalah informasi jumlah pemilih dan jenis disabilitas dalam daftar pemilih yang belum dimaksimalkan sebagai basis layanan.

Sementara itu, penelitian oleh Akmal (2019) mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPU Bone dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas, antara lain keterbatasan sosialisasi karena belum bisa mencapai daerah-daerah terpencil, data penyandang disabilitas yang belum akurat disebabkan oleh KPU hanya bisa mendata penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi tertentu, dan fasilitas TPS belum secara menyeluruh dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Kemudian, penelitian oleh Qodarsasi (2021) mengidentifikasi rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Kudus 2018. Hasil menemukan bahwa bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Kudus 2018, yaitu ikut serta dalam sosialisasi oleh KPUD Kabupaten Kudus, mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu, menghadiri debat terbuka kandidat, berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara di tingkat desa, dan melakukan diskusi politik dalam acara komunitas. Untuk faktor penghambat, antara lain kondisi fisik penyandang disabilitas berat, akses ke TPS yang sulit, masih terdapat TPS kurang ramah disabilitas, dan masih adanya penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Abrianti et al. (2021) turut menentukan faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Makassar 2018. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah dukungan keluarga, kelengkapan surat suara, TPS yang aksesibel, petugas dan penyelenggara yang mumpuni, dan adanya fasilitas yang memadai. Sementara faktor penghambatnya, antara lain pendataan yang kurang optimal dan aksesibilitas dari penyandang disabilitas.

Hal serupa ditemukan oleh Syahbandir et al. (2020) pada penelitiannya yang mengidentifikasi faktor yang memotivasi dan menghambat partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pilkada 2017 di Kabupaten Bireuen. Pada kesimpulannya, motivasi partisipasi Pemilih

Disabilitas dipengaruhi oleh kesadaran politik, dukungan keluarga, sosialisasi oleh penyelenggara, dan figur peserta pemilu. Kemudian, faktor yang menjadi penghambat partisipasi dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, Saputra et al. (2019) menganalisis dan membahas mengenai tata kelola pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman pada Pilgub 2015. Dari level *rule making*, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2015 dijadikan sebagai indikator. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pendaftaran pemilih penyandang disabilitas belum cukup baik disebabkan pemahaman penyelenggara dalam pendataan masih kurang karena adanya istilah-istilah yang tidak dipahami, kurangnya dukungan dari keluarga, tidak ada sosialisasi dari KPU Padang Pariaman, dan TPS Akses masih belum merata. Pada *rule adjudication*, KPU Padang Pariaman mengupayakan fasilitas kebutuhan Pemilih Disabilitas dengan melakukan pemutakhiran data, menyediakan TPS aksesibel, menyelenggarakan sosialisasi pada penyelenggara *ad hoc*, menyediakan huruf braile, form C7 untuk jenis disabilitas, dan C3 untuk form pendampingan. Pada proses sosialisasi, KPU Padang Pariaman berkolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan membentuk tim khusus yang berfokus membantu Pemilih Disabilitas dengan turut melibatkan penyandang disabilitas dalam tim.

Mais & Yaum (2019) dalam penelitiannya mendeskripsikan aksesibilitas dan partisipasi politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Jember dari segi regulasi, hambatan, upaya realisasi pemilu akses, dan partisipasi politik penyandang disabilitas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 telah mengakomodir hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan hambatan yang dihadapi, antara lain hambatan struktural dan kultural dari pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas. Upaya oleh KPU Jember untuk merealisasikan pemilu akses adalah dengan membangun komunikasi dengan komunitas disabilitas dan membentuk relawan demokrasi dari kelompok disabilitas; Penyandang disabilitas berperan aktif dalam melakukan diskursus dan menyalurkan saran kepada pemerintah dan KPU.

Penelitian oleh Rosyid (2020) di Kabupaten Lamongan menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemilih Disabilitas di Kabupaten Lamongan, seperti aksesibilitas dan stigma masyarakat. Untuk mengupayakan optimalisasi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh eksekutif dan DPRD Kabupaten Lamongan, serta penguatan intensitas sosialisasi pemilu oleh KPUD Lamongan.

Sementara itu, Amurobbi et al. (2020) melakukan evaluasi terhadap peran KPU Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019. Hasil menemukan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah berupaya untuk membuat sebuah model peningkatan akses politik bagi penyandang disabilitas, khususnya pada Pemilu Serentak 2019. Dengan mengacu pada prosedur penentuan model yang dikemukakan oleh Rinaldi, pembentukan model diawali dengan tahap identifikasi masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta. Kemudian, KPU Kota Yogyakarta mengestimasi parameter yang dapat dijadikan acuan untuk menilai suatu moda. Tahap berikutnya, yaitu validasi atau pembuktian bahwa model akan mencapai hasil yang diinginkan. Setelah melalui empat tahapan, sebuah model didapatkan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan akses politik penyandang disabilitas sebagai pemilih oleh KPU Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu tentang Peningkatan Partisipasi Pemilih Disabilitas

No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Regulasi dan evaluasi implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan politik	Juniar (2018) dan Nurvianti et al. (2019).	Secara internasional, terdapat kesepakatan untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui Convention on the Rights of Person with Disabilities. Di Indonesia telah tercantum dalam konstitusi, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga Peraturan KPU.

			Namun, pelaksanaannya masih belum optimal.
2	Faktor penghambat dan pendukung Pemilih Disabilitas	Bah (2022); Helda et al. (2023); Angelita & Arifin (2023); Husin et al. (2023); Noviani et al. (2021); Yusdar (2019); Halking & Panggabean (2021); Pratiwi et al. (2023); Maulinda et al. (2021); Fitriyah & Herawati (2021); Akmal (2019); Qodarsasi (2021); Abrianti et al. (2021); dan Syahbandir et al. (2020).	Pemilih penyandang disabilitas sulit mengakses TPS, kurangnya bantuan petugas di TPS, sosialisasi yang masih kurang, tidak terdaftar dalam data pemilih, latar belakang ekonomi dan sosial, dan adanya stigma di masyarakat. Sementara itu, faktor pendukungnya antara lain dukungan keluarga, kesadaran politik, sosialisasi oleh penyelenggara, dan figur peserta pemilihan umum.
3	Upaya untuk mewujudkan pemilu ramah disabilitas	Saputra et al. (2019); Mais & Yaum (2019); Rosyid (2020); dan Amurobbi et al. (2020).	Upaya untuk mewujudkan pemilu akses dilihat dari <i>rule making, rule application, dan rule adjudication</i> . Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan komunitas disabilitas dan membentuk relawan demokrasi dari segmen disabilitas. Selain itu, terdapat lima tahapan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses politik penyandang disabilitas, yaitu dengan identifikasi masalah melalui <i>focus group discussion</i> , menyusun konsep dari permasalahan,

			menggunakan parameter berdasar pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018, melakukan validasi melalui simulasi, dan pengaplikasian model peningkatan akses politik.
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan uraian dari beberapa studi terdahulu, penulis memiliki fokus yang berbeda. Studi terdahulu berfokus terhadap faktor penghambat, faktor pendukung, evaluasi implementasi, dan regulasi. Penulis akan mengambil fokus terhadap upaya yang akan dilakukan atau strategi oleh KPU untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagaimana KPU bertugas untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, penulis akan melakukan identifikasi kesempatan dan hambatan dari KPU dalam merealisasikan upaya-upaya tersebut. Dengan demikian, fokus penulis di dalam penelitian ini adalah optimalisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis menjelang Pemilu Serentak 2024 untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Disabilitas.

F. Kerangka Teori

1. Strategi

Steinner dan Minner dalam Dayat (2019) mendefinisikan strategi sebagai penempatan misi, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan organisasinya.

Menurut David dalam Gunawan (2017), strategi merupakan sarana bersama yang memiliki tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Oleh karena itu, strategi berorientasi ke masa yang akan datang karena memengaruhi perkembangan jangka panjang. Konsekuensi multifungsional yang ada pada strategi memerlukan pertimbangan baik secara eksternal maupun internal.

Strategi berperan penting dalam lingkungan organisasi atau pun perusahaan karena memberi arah tindakan dan cara pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan (*goals*). Grant dalam Budio (2019) menyebutkan 3 peranan penting strategi, yaitu:

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan.
Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara setiap keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk strategi sebagai memberikan kesamaan arah organisasi.
- c. Strategi sebagai target. Konsepnya digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan posisi organisasi di masa yang akan datang.

Kemudian, Wheelen dan Hunger dalam Budio (2019) membagi strategi menjadi 4 tingkatan, antara lain:

- a. *Enterprise Strategy*

Strategi tingkat ini terkait dengan respons masyarakat, terlihat hubungan antar organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi tersebut akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi dan menampakkan kesungguhan organisasi dalam bekerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

- b. *Corporate Strategy*

Tingkat ini terkait dengan misi organisasi sehingga disebut dengan *gren strategy* yang mencakup bidang yang digeluti organisasi.

- c. *Business Strategy*

Strategi bisnis terkait dengan merebut pasar di tengah masyarakat.

- d. *Functional Strategy*

Strategi fungsional merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Strategi fungsional terdiri dari 3 jenis, sebagai berikut:

- 1) Strategi fungsional ekonomi meliputi berbagai fungsi yang memungkinkan organisasi aktif sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
- 2) Strategi fungsional manajemen meliputi berbagai fungsi manajemen, yakni *planning, organizing, implementing, contrilling, staffing, leading motivating, communicating, decision making, representing, dan integtating.*
- 3) Strategi dan isu stratejik, memiliki fungsi utama untuk mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau pun yang selalu berubah.

Di dalam penelitian ini, strategi yang dimaksud termasuk ke dalam tingkat strategi dan isu stratejik yang bertujuan untuk mengontrol terkait partisipasi Pemilih Disabilitas. Strategi KPU Kabupaten Ciamis akan dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13, yang berisi:

- a. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- b. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- c. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

- d. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- e. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- f. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g. Memperoleh pendidikan politik.

Untuk menyesuaikan dengan konteks penyandang disabilitas sebagai Pemilih dalam Pemilu maka penelitian ini mengambil 5 poin terkait dengan strategi KPU Kabupaten Ciamis dalam optimalisasi partisipasi Pemilih Disabilitas, antara lain: 1) Kesempatan menyalurkan aspirasi politik; 2) Kesempatan memilih dalam Pemilu; 3) Berperan aktif atau terlibat dalam Tahapan Pemilu; 4) Menyediakan aksesibilitas; dan 5) Memberikan pendidikan politik.

2. Partisipasi Politik

Di negara demokrasi, partisipasi seringkali dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik karena roh dari teori demokrasi adalah masyarakat yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan (Halim & Lalongan, 2016). Sahbana (2017) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain

melalui pemilihan pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan publik. Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Arniti (2020) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu yang memberi pengaruh terhadap keputusan pemerintah.

Secara harfiah, partisipasi politik memiliki arti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik dan memiliki tujuan untuk memengaruhi keputusan politik (Putri, 2016). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara, baik individu maupun kelompok, untuk ikut serta dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Menurut Deklarasi PBB Pasal 21 dan Perjanjian Hak Sipil dan Hak Politik Masyarakat Pasal 25 disebutkan bahwa setiap masyarakat harus memiliki hak dan kesempatan, tanpa batasan-batasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan:

- a. Berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui proses pemilihan secara bebas dan representatif;
- b. Melakukan pemungutan suara dan dipilih dalam pemilu secara berkala.

Untuk merealisasikan demokrasi melalui partisipasi, terdapat beberapa tumpuan yang dijadikan garis demokrasi partisipasi politik (Ramlah Subekti dalam Yunus et al., 2017), antara lain:

- a. Terdapat sikap dan orientasi sebagai wujud partisipasi politik;

- b. Terdapat kegiatan pengajuan alternatif kebijakan umum, alternati pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintah.
- c. Terdapat kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak.
- d. Terdapat kegiatan yang dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak bersifat represif untuk memengaruhi kebijakan pemerintah ke arah yang lebih baik.

Kategori partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk (Gustomy, 2017), yakni:

- a. *Electoral Activity*, yaitu kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Aktivitas yang terkait dengan bentuk ini dapat berupa ikut serta dalam kampanye, memberi sumbangan kepada partai, menjadi sukarelawan, dan berpartisipasi dalam pemilu.
- b. *Lobbying*, yaitu aktivitas individu maupun kelompok untuk memengaruhi proses kebijakan publik dengan melakukan negosiasi dan melakukan komunikasi dengan para pejabat pemerintahan dan politik. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memengaruhi kebijakan publik agar berpihak terhadap kepentingan mereka atau kelompoknya.

- c. *Organizational Activity*, yaitu partisipasi masyarakat dalam asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun politik. Melalui kelompok-kelompok ini, masyarakat melakukan berbagai kegiatan agar kebijakan yang mereka buat dapat diupayakan dan menjadi agenda publik.
- d. *Contacting*, yaitu kegiatan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan publik. Kegiatan ini bisa dilakukan secara langsung, mengirim surat pembaca, menghubungi pejabat, menandatangani petisi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan.
- e. *Violence*, yaitu proses memengaruhi kebijakan publik dengan cara menggunakan tekanan dan pemaksaan. Bentuk-bentuknya dapat berupa vandalisme, demonstrasi, dan ancaman lainnya yang menuntut perubahan secara langsung.

Verba dalam Halim dan Lalongan (2016) menyebutkan bahwa partisipasi politik berfokus kepada aktivitas daripada orientasi politik. Aktivitas partisipasi politik melingkupi berbagai kegiatan, seperti memberikan suara dalam pemilu, berpartisipasi dalam rapat umum, menciptakan hubungan dengan pejabat pemerintah, menjadi bagian dari partai atau pun gerakan sosial lainnya, dan lain sebagainya (Rahman, 2018). Oleh karena itu, partisipasi dibagi ke dalam dua klasifikasi besar secara konseptual, yakni partisipasi elektoral dan non-elektoral. Partisipasi elektoral konvensional berupa kehadiran di TPS atau lebih

dikenal dengan istilah *voter turnout*, sedangkan partisipasi non-elektoral mencakup proses-proses dalam penyelenggaraan pemilu, seperti relawan, tim kampanye, dan lain sebagainya (Heryanto, 2022). Partisipasi masyarakat dalam politik menjadi salah satu ketercapaian asas demokrasi sehingga tingkat partisipasinya sangat penting untuk mengukur level demokrasi suatu negara (Sastrawati, 2019).

Ada dua faktor utama yang dapat memengaruhi partisipasi politik, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (Millah & Dewi, 2021). Kesadaran politik merupakan kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik di wilayah tempat tinggal, sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah berupa penilaian masyarakat terhadap pemerintah untuk dapat dipercaya dan dipengaruhi. Sementara itu, Prianto (2016) berpendapat bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat setempat dan status sosial. Budaya politik berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini, seperti tradisi, agama, dan lain-lain; Status sosial terkait dengan pendidikan, ekonomi, dan kelas sosial.

Faktor pendorong positif yang dapat mempengaruhi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Amanda et al., 2019), antara lain:

- a. Media komunikasi politik, berupa membaca koran maupun forum diskusi informal.
- b. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi.

- c. Kesadaran individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan.
- d. Kemampuan dan kecakapan individu.
- e. Keyakinan individu atas kemampuannya dalam memberi pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Rusadi Kantaprawira dalam Kharisma (2015), untuk memaksimalkan partisipasi politik dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan politik dengan bentuk-bentuk yang dapat diterapkannya sebagai berikut:

- Bahan publikasi yang dapat membentuk pendapat umum, misalnya surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.
- Media audio maupun visual.
- Adanya lembaga atau asosiasi masyarakat untuk melakukan sosialisasi, baik yang bersifat formal maupun informal.

Berhubungan dengan pemilihan umum, partisipasi masyarakat di Indonesia diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022. Partisipasi yang dapat dilakukan dapat berbentuk sosialisasi, pendidikan politik, survei, dan penghitungan cepat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat harus menghormati hak orang lain, dapat bertanggung jawab atas tindakannya, menjaga proses penyelenggaraan dengan asas luber dan jurdil, serta menjaga etika dan sopan santun sesuai dengan budaya.

3. Disabilitas

Disabilitas diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan/atau fisik seseorang sehingga menghambat aktivitas sehari-hari. Menurut *World Health Organization* dalam Pramashela dan Rachim (2021), disabilitas merupakan keadaan individu yang terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya dengan cara yang normal pada manusia, yang disebabkan oleh adanya gangguan atau penurunan kemampuan individu tersebut. Apabila ditinjau dari beberapa pengertian tersebut, disabilitas diartikan sebagai kondisi individu yang mengalami keterbatasan dalam menjalani kegiatan sehari-harinya secara normal yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan, baik secara fisik atau pun mental.

Secara hukum positif, Indonesia telah mengakui dan menjamin hak-hak atas individu dengan disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, istilah tersebut dianggap memiliki konotasi yang negatif karena seolah menggambarkan kecacatan tersebut kepada keseluruhan pribadinya (Trimaya, 2016). Paradigma untuk menyebut pihak yang mengalami disabilitas bergeser dari masa ke masa (Santoso & Apsari, 2017). Setelah adanya perubahan secara hukum internasional melalui *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD), Pemerintah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities*, dengan poin utamanya untuk merubah istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas.”

Menurut Widinarsih (2019), terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam konteks formal maupun populer di Indonesia untuk mendefinisikan pihak yang memiliki gangguan fungsi dan/atau struktur tubuh dan/atau panca inderanya, antara lain penyandang cacat, tuna (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita), anak berkebutuhan khusus, difabel, dan penyandang disabilitas. Pada tingkat negara, istilah yang digunakan adalah “penyandang disabilitas” karena telah menjadi definisi formal-legal yang berlaku. Maftuhin (2016) menyebutkan terdapat tiga istilah yang mewakili sudut pandang yang berbeda mengenai pihak yang mengalami disabilitas yaitu “penyandang cacat”, “difabel”, dan “penyandang disabilitas” dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyandang Cacat

Istilah ‘penyandang cacat’ pada umumnya menekankan pada ‘kecacatan’ atau ‘kurang’ atau ‘abnormal’ dari aspek jasmani atau pun rohaninya. Di dalam kajian tentang disabilitas, istilah ini mewakili model medis dalam melihat disabilitas. Model medis memandang semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan fisik atau penyakit. Kemudian, terdapat model lain yang berkembang, yaitu model

sosial. Apabila dilihat dari sisi model sosial, kondisi disabilitas merupakan akibat dari konstruksi sosial masyarakat yang terobsesi dengan normalitas. Normalitas yang dimaksud adalah ketika masyarakat melakukan pengkategorian manusia menjadi kategori normal dan tidak normal sehingga timbul sikap diskriminasi terhadap pihak yang mengalami disabilitas. Oleh karena itu, terjadi proses perubahan istilah ‘penyandang cacat’. Di Indonesia, muncul dua alternatif, yaitu difabel dan penyandang disabilitas.

b. Difabel

Istilah difabel sering dilihat sebagai akronim dari ‘*differently abled*’ yang berarti ‘orang yang memiliki kemampuan berbeda’. Istilah difabel merujuk pada kondisi disabilitas memungkinkan seseorang untuk tidak dapat melakukan sesuatu secara ‘normal’, tetapi masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda, misalnya dengan bantuan alat khusus. Istilah difabel sering digunakan untuk program-program pemberdayaan, dalam kampanye hak, nama lembaga maupun organisasi, bahkan dalam dokumen-dokumen pemerintah daerah.

c. Penyandang Disabilitas

Menurut John C. Maxwell dalam Purnomosidi (2017), penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki kelainan dan/atau yang mengganggu aktivitas. Goffman dalam

Allo (2022) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai pihak yang memiliki keadaan serba terbatas dan tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Definisi resmi di Indonesia mengenai penyandang disabilitas telah tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 (1), yaitu:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Istilah ‘penyandang disabilitas’ merupakan istilah paling baru untuk menggambarkan seseorang yang mengalami kondisi disabilitas. Istilah ini muncul saat Komnas HAM melakukan semiloka terminologi “Penyandang Cacat” untuk membahas perubahan istilah yang dapat menerjemahkan kata ‘*disability*’ dalam rangka meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Awalnya, terdapat 9 opsi istilah pengganti, tetapi tidak ada yang dapat mencapai kesepakatan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembentukan tim dan diskusi pakar pada 19-20 Maret 2010 yang menyepakati penggunaan istilah ‘penyandang disabilitas’ atas dasar 15 alasan berikut:

- 4) Mendeskripsikan subjek dengan jelas
- 5) Mendeskripsikan fakta nyata
- 6) Tidak mengandung unsur negatif
- 7) Menumbuhkan semangat pemberdayaan
- 8) Memberikan inspirasi hal-hal positif

- 9) Istilah belum digunakan pihak lain
- 10) Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian
- 11) Dapat diserap dan dimengerti berbagai kalangan
- 12) Bersifat representative, akomodatif, dan baku
- 13) Tidak mengandung kekerasan bahasa maupun unsur pemanis
- 14) Mempertimbangkan keselarasan dengan istilah internasional
- 15) Memperhatikan perspektif linguistik
- 16) Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan
- 17) Menggambarkan adanya hak perlakuan khusus
- 18) Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat

Dari ketiga istilah tersebut, istilah ‘penyandang cacat’ mengalami penurunan penggunaan sejak berlakunya CRPD, tetapi masih banyak digunakan secara akademik, pun dengan istilah ‘difabel’ sehingga istilah ‘penyandang disabilitas’ masih harus bersaing. Ada beberapa jenis disabilitas yang dapat dialami oleh seseorang (Mubasyaroh, 2015), antara lain:

- a. Disabilitas Fisik, yakni gangguan pada tubuh yang menyebabkan terbatasnya fungsi salah satu atau pun lebih dari anggota badan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

- b. Disabilitas Mental, yakni kondisi yang biasanya digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tidak hanya itu, jenis disabilitas mental turut menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Apabila disabilitas mental mengganggu aktivitas hidup dengan signifikan maka istilah yang bisa digunakan adalah gangguan kejiwaan.
- c. Disabilitas Intelektual, yakni istilah yang dapat mencakup berbagai kekurangan intelektual, termasuk keterbelakangan mental. Jenis disabilitas ini dapat dialami oleh individu pada usia berapa pun.
- d. Disabilitas Sensorik, yakni gangguan yang terjadi pada salah satu indera.
- e. Disabilitas Perkembangan, yakni gangguan yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Istilah ini seringkali digunakan untuk ungkapan halus dari disabilitas intelektual, tetapi juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak memiliki komponen intelektual atau mental.

Sementara itu, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 (1), ragam disabilitas dikelompokkan ke dalam empat kelompok:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yakni terganggunya fungsi gerak.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yakni terganggunya fungsi pikir

- c. Penyandang Disabilitas Mental, yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu terganggunya salah satu atau lebih dari fungsi panca indera.

Para penyandang disabilitas kerap menghadapi ketidakadilan, seperti stigma, diskriminasi, kemiskinan, pengucilan dari pendidikan dan pekerjaan, dan hambatan lainnya karena hak-haknya sering tidak terpenuhi (Ndaumanu, 2020). Oleh karena itu, kewajiban haknya untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi perlu dilakukan oleh negara sebagaimana komitmen negara untuk melaksanakan kewajiban terhadap warga negara. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, serta kemandirian penyandang disabilitas (Malik et al., 2021).

Pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas harus memperhatikan aksesibilitas fisik dan non-fisik (Syafi'ie, 2014). Aksesibilitas fisik harus berprinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Sementara itu, aksesibilitas non-fisik memerhatikan proses penyampaian informasi kepada penyandang disabilitas yang harus dibuat dalam format tertentu dan pemberian layanan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memahami informasi.

Sebagai sebuah negara yang menjamin kehidupan setiap warga negara, Indonesia melindungi dan menghormati hak penyandang

disabilitas dalam konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam Pasal 2, yakni berasaskan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Kemudian, pemenuhan hak-hak disabilitas tercantum pada Pasal 27 (1) dan 28A-J UUD NRI Tahun 1945. Di dalam peraturan nasional pada Pasal 42 UU HAM, Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas, dan Pasal 142 (2) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 huruf d dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk berperan aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Berdasarkan peraturan tersebut, penyandang disabilitas memiliki hak untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di dalam hal politik, kesamaan hak penyandang disabilitas telah tercantum pada Pasal 13, yaitu:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu ciri negara demokrasi sehingga penyelenggaraannya menjadi konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Prasetyoningsih, 2014; Wibowo et al., 2022). Pemilu menjadi salah satu aspek demokrasi yang sangat penting, termasuk di Indonesia, sebagaimana sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia ditegaskan melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan diartikan sebagai

kekuasaan yang tertinggi, yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain (Triwahyuningsih, 2019).

Pemilihan umum adalah sarana utama dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk menentukan kekuasaan negara yang dipilih berdasarkan kehendak rakyat, yang di dalamnya terdapat kompetisi politik secara adil dan terbuka (Wardhani, 2018). Veri Junaidi dalam Antari (2018) mengartikan bahwa pemilu merupakan prosedur untuk mencapai demokrasi dengan memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Menurut Nidia dan Maharani (2018), pemilihan umum adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu didefinisikan sebagai berikut:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan beberapa pengertian di atas, pemilu adalah sebuah sarana demokrasi bagi warga negara untuk menentukan kekuasaannya melalui kegiatan pemungutan suara dalam memilih kandidat untuk menjabat. Robert Dahl dalam Liando (2016) berpendapat mengenai mekanisme pemilihan yang dapat dianggap demokratis, antara lain pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik.

Kemudian, Macridis dalam Sulistiono & Boediningsih (2023) menyebutkan syarat-syarat tercapainya pemilu yang demokratis, yaitu:

- a. Pengakuan hak pilih universal. Seluruh warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa memandang ideologi maupun politik;
- b. Fleksibilitas untuk memberikan perlindungan terhadap aspirasi pemilih sebagaimana Pemilu bersifat partisipatif, kompetitif, jujur, dan adil;
- c. Adanya mekanisme yang demokratis untuk memilih calon wakil rakyat;
- d. Kebebasan pemilih untuk berdiskusi dan memilih;
- e. Panitia yang independen;
- f. Cara yang percuma dan sehat dari setiap peserta untuk bersaing;
- g. Penghitungan suara secara jujur; dan
- h. Netralitas birokrasi.

Untuk terdaftar menjadi Pemilih dalam Pemilu di Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4, antara lain:

- a. Genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin saat hari pemungutan suara;
- b. Hak pilihnya sedang tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dibuktikan dengan KTP;

- d. Berdomisili di luar negeri yang dapat dibuktikan dengan KTP, paspor atau pun Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Apabila belum memiliki KTP-el maka bisa menggunakan Kartu Keluarga;
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Indonesia, pemilu dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali. Apabila masa pemerintahan suatu rezim telah habis maka harus diselenggarakan pemilu kembali untuk menyalurkan mandat rakyat. Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara tepat waktu karena apabila terjadi keterlambatan dapat menjadi ancaman politik bangsa dan keamanan nasional (Suswantoro, 2015).

Berdasarkan Pasal 22E Ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 73 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki satu kesatuan fungsi pemilu. Sementara itu, Nugroho et al. (2020) menyatakan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan umum antara lain:

- a. *Stakeholder*

Pemerintah berada pada posisi sebagai *stakeholder* yang harus bersikap netral dengan tidak condong kepada salah satu pihak peserta pemilu. Netralitas yang harus ditunjukkan oleh pemerintah dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif di kalangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus bersikap responsif terhadap permasalahan yang terjadi pada pemilu, seperti daftar pemilih tetap, partisipasi pemilih, kampanye hitam, berita bohong, dan politik uang.

b. Masyarakat

Hak-hak politik warga negara telah tercantum dalam konstitusi yang ditetapkan tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam Pemilu untuk menjadi Pemilih adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

c. Partai Politik

Partai politik menjadi pilar dalam penegakkan demokrasi. Partai politik mengutamakan masalah kebijakan daripada yang lain dan merespons masalah pemilu lebih pada prioritas kepentingan terhadap pemilih mereka.

d. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diamanatkan dalam konstitusi untuk menjadi institusi demokrasi penyelenggara Pemilu secara teknis.

e. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk memantau jalannya Pemilu pada setiap tahapan.

Pemilihan umum sebagai wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik harus dijaga, dipantau, dan diawasi proses penyelenggaraannya dari awal hingga akhir tahapan. Di Indonesia, pengawasan proses pemilihan umum dilembagakan melalui Bawaslu. Kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu (Simanjuntak, 2017). Kemudian, institusi negara yang bertugas untuk melakukan penetapan peraturan pemilu, perencanaan program, dan hal lainnya secara teknis adalah Komisi Pemilihan Umum.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dibantu oleh badan *ad hoc*, seperti PPK, PPS, KPPS, dan PPLN berperan penting dalam melangsungkan terciptanya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12, KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan program dan anggaran, juga penetapan jadwal;

- b. Melakukan penyusunan tata kerja bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Melakukan penyusunan Peraturan KPU bagi tiap-tiap tahapan Pemilu;
- d. Melakukan koordinasi, penyelenggaraan, dan pengendalian, serta pemantauan seluruh tahapan Pemilu;
- e. Melakukan penerimaan daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Melakukan pemutakhiran data Pemilih yang didasarkan atas data Pemilu terakhir dengan memerhatikan data kependudukan yang telah siap dan diserahkan oleh Pemerintah, kemudian melakukan penetapan menjadi daftar Pemilih;
- g. Melakukan pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang kemudian wajib diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Melakukan pengumuman atas calon anggota legislatif terpilih dan membuat berita acaranya;
- i. Melakukan penindaklanjutan terkait putusan Bawaslu dengan segera atas temuan dan laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemilu atau pun hal lain yang memiliki kaitan dengan tugas dan wewenang KPU;

- k. Mengevaluasi dan meaporkan tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melakukan tugas lainnya tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Kemudian, KPU turut bertanggung jawab dalam hal-hal berikut sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 27. Tanggung jawab KPU antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam agenda Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menyediakan informasi Pemilu atau Pemilihan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melakukan pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat terkait dengan partisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pada Pasal 28 dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan partisipasi pemilih yang meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan warga internet. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih yang ditujukan sebagai kegiatan penyampaian informasi pemilu atau pemilihan, memberi pengetahuan mengenai prosedur pemilu, dan meningkatkan penggunaan hak pilih.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemilu merupakan proses penentuan kekuasaan yang ditentukan oleh rakyat melalui pemungutan suara. Seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam regulasi berhak berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang pelaksanaannya dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali tersebut. Aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain *stakeholder*, masyarakat, partai politik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Sementara itu, lembaga negara yang berwenang sebagai penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, dengan penyelenggara utama secara teknis adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian konsep secara abstrak atau teoretis. Berdasarkan variabel penelitian maka definisi konseptual dari penelitian ini adalah:

a. Strategi

Strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus terhadap tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu upaya agar tujuan tersebut tercapai.

b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan rakyat dalam kehidupan politik melalui berbagai kegiatan atau aktivitas, yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan publik.

c. Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi yang dialami oleh individu terkait kurangnya kemampuan fungsi tubuh, baik secara mental maupun fisik, yang menghambat kegiatan sehari-hari. Pihak yang mengalami kondisi disabilitas disebut dengan penyandang disabilitas.

d. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana bagi rakyat di negara demokrasi dalam menentukan kekuasaan melalui pemungutan suara. Aktor-aktor pada pemilu terdiri dari *stakeholder*, masyarakat, partai politik, komisi pemilihan umum, dan badan pengawas pemilu. Sementara itu, tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan dan menjalankan setiap tahapan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas dan berwenang, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menggambarkan penelitian sesuai dengan konsep yang telah ada. Pada penelitian ini, ukuran yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas, yang terdiri dari:

- a. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- b. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- c. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- d. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- e. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- f. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g. Memperoleh pendidikan politik.

Untuk menyesuaikan dengan penelitian “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam Optimalisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu Serentak 2024” maka ukuran yang digunakan adalah posisi penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Rincian dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No	Indikator	Sub-Indikator
1	Memberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasi	- Lisan maupun tulisan. - Audio, visual, maupun audiovisual.

2	Memberikan kesempatan untuk memilih dalam pemilu	Setiap warga negara yang memenuhi syarat yang tercantum dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 berhak untuk terdaftar dan memilih pada pemilihan umum.
3	Melibatkan Pemilih Disabilitas dalam Tahapan Pemilu Serentak 2024	UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 huruf d, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas berperan aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara dengan asas partisipasi penuh. Dengan demikian, kelompok difabel berhak berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu.
4	Menyediakan aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Fisik, yakni meliputi prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. - Non-fisik, yakni informasi yang aksesibel menggunakan format tertentu disesuaikan dengan jenis-jenis disabilitas, dan pemberian layanan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memahami informasi yang ada.
5	Memberikan pendidikan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan publikasi yang dapat membentuk pendapat umum. - Media audio maupun visual. - Adanya wadah, seperti lembaga atau asosiasi masyarakat, untuk melakukan sosialisasi.


Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang terdiri dari fakta-fakta, observasi, dan penelitian kepustakaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam

Optimalisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu Serentak 2024” digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk melakukan rasionalisasi dan interpretasi atau penafsiran terhadap realitas kehidupan berdasarkan pemahaman peneliti (Al-Hamdi et al., 2020). Oleh sebab itu, penelitian kualitatif memerlukan data lapangan atau bukti empiris yang dapat

menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis, serta makna dari kehidupan masing-masing individu. Di dalam penelitian kualitatif, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan naratif, fenomenologis, *grounded theory*, etnografis, dan studi kasus.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case*). Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mengkaji satu kasus atau lebih maupun sebuah keputusan atau lebih dalam realitas yang aktual untuk tujuan tertentu dengan data yang dikumpulkan secara mendalam dan rinci dari berbagai sumber melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumen audiovisual, arsip, dan laporan-laporan. Kemudian, jenis *single instrumental case* berarti bahwa studi hanya berfokus untuk menganalisa satu kasus saja.

Jenis penelitian sesuai dengan maksud penelitian ini, yaitu untuk mengkaji kondisi sosial terkait partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilihan umum. Hal yang akan diteliti merupakan strategi optimalisasi partisipasi Pemilih Disabilitas oleh KPU Kabupaten Ciamis menjelang Pemilu Serentak 2024. Melalui penerapan jenis penelitian ini, data yang didapatkan diharapkan akan lebih mendalam dan lengkap. Hal ini disebabkan oleh terciptanya hubungan yang erat antara peneliti dan subjek penelitian sebagaimana peneliti secara langsung terlibat dengan menggunakan kemampuan personalnya (Rukin, 2019).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan subjek penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas data rendahnya partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak 2019. Selain itu, pemilihan lokasi dipertimbangkan berdasarkan jumlah DPT Pemilih Disabilitas Pemilu Serentak 2024 Kabupaten Ciamis, yang menempati posisi kedua terbanyak se-Jawa Barat, sebanyak 9.635 pemilih.

3. Jenis Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu metode sampel yang memastikan peneliti menentukan pihak yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga bisa diharapkan untuk menanggapi dan memberikan informasi tentang kasus yang diteliti (Lenaini, 2021). Pada penelitian ini, pihak yang tepat dan kredibel untuk memberikan informasi mengenai upaya optimalisasi partisipasi Pemilih Disabilitas adalah pihak dari KPU Kabupaten Ciamis dan pihak dari Pemilih Disabilitas, dengan jenis data yang digunakan berupa:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama sehingga peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkannya (Tan, 2021). Data primer yang digunakan di

dalam penelitian ini adalah data non-numerik sebagaimana jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan metode kualitatif, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ardiansyah et al., 2023). Di dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik wawancara dalam memperoleh informasi mengenai upaya KPU Kabupaten Ciamis dalam mengoptimalkan partisipasi Pemilih Disabilitas menjelang Pemilu Serentak 2024 serta diterapkan dalam mendapatkan konfirmasi dari pihak kelompok penyandang disabilitas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diklasifikasikan menjadi tiga jenis (Benuf & Azhar, 2020), yaitu data sekunder bersifat pribadi, bersifat publik, dan data sekunder dalam bidang hukum. Di dalam penelitian ini data yang digunakan bersifat publik, yakni data arsip, data resmi instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

Tabel 1.3 Rincian Jenis Data

Jenis Data	Bentuk	Sumber
Data Primer	Wawancara terkait: 1. Memberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi. 2. Memilih dalam Pemilu Serentak 2024.	1. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Melibatkan Pemilih Disabilitas dalam Tahapan Pemilu Serentak 2024. 4. Menyediakan aksesibilitas. 5. Memberikan pendidikan politik. 	<p>Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi. 4. Panitia Pemilihan Kecamatan Cipaku 5. Ketua KPPS TPS 8 Desa Selamanik 6. Ketua KPPS TPS 10 Desa Bangbayang 7. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Kabupaten Ciamis 8. Pemilih Disabilitas dari Kecamatan Ciamis 9. Pemilih Disabilitas dari Kecamatan Ciamis 10. Pemilih Disabilitas dari Kecamatan Cipaku 11. Pemilih Disabilitas dari Kecamatan Banjarsari
Data Sekunder	Peta Wilayah Kabupaten Ciamis	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024
	Indikator Kependudukan Kabupaten Ciamis	Dokumen Statistik Daerah Kabupaten Ciamis 2023
	Struktur Komisioner KPU Kabupaten Ciamis 2018-2023	Dokumen KPU Kabupaten Ciamis
	Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis	Dokumen KPU Kabupaten Ciamis
	Visi dan Misi KPU Kabupaten Ciamis	<i>Website</i> resmi KPU Kabupaten Ciamis (https://kab-ciamis.kpu.go.id)
	Tahapan Pemilu Serentak 2024	PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024
	DPT Pemilih Disabilitas Kabupaten Ciamis Pemilu Serentak 2024	Dokumen KPU Kabupaten Ciamis
	DPT Pemilih Disabilitas Kecamatan Cipaku Pemilu Serentak 2024	Dokumen KPU Kabupaten Ciamis
	Data Partisipasi Pemilih Disabilitas Kabupaten Ciamis Pemilu Serentak 2024	Dokumen KPU Kabupaten Ciamis
	Tangkapan layar audiovisual terkait Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2024	Laman akun Instagram resmi KPU Kabupaten Ciamis (@kpukabupatenciamis)

Diolah oleh: Penulis (2024)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya penulis untuk mengumpulkan data atau informasi maupun fakta pendukung yang relevan dengan permasalahan penelitian. Di dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Menurut Fadhallah (2021), wawancara adalah kegiatan komunikasi antara pewawancara dan narasumber yang biasa dilakukan secara tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Jenis wawancara terdiri dari wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Informan dari pihak KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 6 orang dan 5 orang dari pihak Pemilih Disabilitas sebagaimana detailnya telah dicantumkan pada Tabel 1.3.

b. Teknik Dokumentasi

Studi dokumen menjadi pelengkap metode pengumpulan data lainnya dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif semakin tinggi apabila pengumpulan datanya dilengkapi oleh teknik dokumentasi (Nilamsari, 2014). Menurut

Fiantika et al. (2022), dokumentasi merupakan upaya pengumpulan data yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui metode ini telah tercantum pada Tabel 1.3.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengubah data seperti observasi, wawancara, dan lainnya sehingga peneliti dapat memahami masalah dan menyajikan hasil penelitiannya (Ahmad & Muslimah, 2021). Data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Ciamis maupun data sekunder dari artikel jurnal, buku, situs *web*, dan lain sebagainya yang diolah melalui teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Di dalam Al-Hamdi et al. (2020) disebutkan bahwa analisis data kualitatif mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi atau seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini, informasi dikumpulkan dan diolah. Hasil wawancara diubah menjadi sebuah transkrip, yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan indikator penelitian.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh tidak seluruhnya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian. Dengan demikian, pada tahap reduksi atau

seleksi data, dilakukan pemilihan data berdasarkan relevansi dan tingkat kegunaannya.

c. Analisis Antar-Variabel dan Verifikasi Data

Tahap analisis antar-variabel merupakan upaya untuk mengaitkan temuan satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya. Selain itu, turut dilakukan verifikasi data yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban validitas analisis.

d. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir merupakan upaya penulis dalam menjawab rumusan masalah dengan melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan dari seluruh temuan penelitian.